

SUPREMASI HUKUM ATAS ASAS KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945¹

Oleh: Meriam Marcelina Kaingge²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan supremasi hukum dan asas kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana implementasi supremasi hukum berhadapan dengan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Supremasi hukum dan asas kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur-unsur negara hukum seperti jaminan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta legalitas pemerintahan berdasarkan hukum juga dituangkan dalam UUD 1945. Sama halnya dengan asas kedaulatan rakyat juga dijamin dalam secara konstitusional, namun untuk lebih mengoptimalkan peran lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat, maka diatur lebih lanjut dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). 2. Negara demokrasi dan negara hukum merupakan dua sisi yang berberda namun dipersatukan dalam sebuah wadah yang disebut negara. Implementasi supremasi hukum telah diatur secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar dan diwujudkan melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Mahkamah Konstitusi) yang telah diatur dengan undang-undang. Penegakkan supremasi hukum guna untuk mengimbangi kekuasaan kedaulatan rakyat dalam hal ini terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kata kunci: Supremasi hukum, kadaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sebuah konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara yang demokratis, rakyat ikut berperan serta dalam urusan pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam negara. Dalam konsep negara polis (Negara kota) penyelenggaraan demokrasi dilaksanakan secara langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.³

Demokrasi pada perkembangannya mengalami perubahan dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak dan perkembangan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Demokrasi yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung kemudian bergeser ke demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan masyarakat berperan secara tidak langsung yakni dengan memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum, dimana para wakil yang dipilih kemudian nantinya akan ikut berperan menjalankan roda pemerintahan.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁵ Di sini jelas kita melihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat (*democratie*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung makna bahwa secara filosofis, rakyatlah yang berdaulat terhadap negara Indonesia, namun secara yuridis

³ Abdy Yuhana. 2013. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Fokus Media. Hlm. 38.

⁴ *Ibid.* Hlm. 36.

⁵ Lihat selengkapnya pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. Hlm 328.

kedaulatan itu didelegasikan melalui alat kelembagaan negara dengan menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip “*check and balances*” antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷ Lembaga perwakilan kemudian dikatakan sebagai kekuatan dalam demokrasi, karena keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam negara demokrasi adalah salah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan sebagai wahana serta sarana untuk mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.⁸

Indonesia juga merupakan negara hukum hal ini jelas termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945⁹ setelah amendemen menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini menegaskan bahwa konstitusi kita telah mengonsepsikan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Menurut Ismail Sunny, bahwa UUD 1945 menganut tiga ajaran sekaligus yaitu ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.¹⁰ Prinsip demokrasi dan nomokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 menganut pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).¹¹

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man* (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia). Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem bukan orang per-orang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.¹²

Dalam sebuah negara demokratis, hukum merupakan hal yang sangat penting dalam

sebuah penyelenggaraan negara. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam Hukum dan Konstitusi (*constitutional democracy*). Adagium yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.”¹³ Secara sederhana menggambarkan betapa eratnya kaitan antara kekuasaan dan hukum. Karena itu, prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang yang sama.

Demokrasi dan negara hukum merupakan konsepsi yang saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi yang merupakan konsekuensi dari negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang despotik. Disinilah kemudian konstitusi negara kita memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia.¹⁴ Apabila negara dikendalikan oleh kekuasaan yang korup maka akan menimbulkan

⁷ Ulfia Hasanah. *Jurnal Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Hlm 2.

⁸ Abdy Yuhana. *Op.cit.* Hlm. 57.

⁹ Lihat selengkapnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

¹⁰ C. Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press. Hlm. 4.

¹¹ Ulfiah Hasanah. *Op. cit.* Hlm. 3.

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Op. cit.* Hlm. 329.

¹³ Muhamad Rakhmat. *Jurnal Refelksi Terhadap Teori Hukum Satjipto, Mochtar Kusumaatmadja dan Romli Atmasasmita*. Hlm. 36

¹⁴ Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 23.

kesengsaraan. Oleh karena itu perlu diadakan suatu kontrol dan aturan yang dapat mengendalikan kekuasaan tersebut.

Pentingnya hukum dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, mengingat tugas utama yang harus dijalankan oleh lembaga perwakilan yakni untuk mengemban aspirasi rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Namun pada prakteknya, demokrasi dianggap hanya merupakan tujuan belaka bukan langkah awal untuk menuju kesejahteraan, sehingga selesai pesta demokrasi maka kehendak rakyat pun telah selesai. Karena walaupun telah ditegaskan dalam konstitusi bahwa fungsi lembaga perwakilan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, namun masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dipercayakan untuk melakukan kehendak rakyat.

Maraknya masalah-masalah yang meresahkan rakyat yang dilakukan oleh wakil rakyatnya sendiri seperti kurangnya perhatian lembaga perwakilan terhadap rakyat karena didominasi oleh kepentingan partai mereka. Disinilah sangat diperlukan peran hukum dalam mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia, agar ada aturan main yang jelas terhadap pelaksanaan sistem demokrasi perwakilan di Indonesia dimana semua harus berjalan sesuai koridor hukum. Terutama pada pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat di Indonesia. Agar prinsip "Kedaulatan rakyat yang berdasar atas hukum" di negara ini bukan hanya menjadi suatu wacana saja.

Dengan latar belakang di atas maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul "Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan supremasi hukum dan asas kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana implementasi supremasi hukum berhadapan dengan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Supremasi Hukum dan Asas Kedaulatan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dalam sebuah negara hukum, konstitusi memiliki peranan penting karena merupakan wujud tertinggi dari perjanjian masyarakat. Oleh karena itu, baik supremasi hukum maupun asas kedaulatan rakyat pengaturannya harus jelas dalam konstitusi Negara Indonesia agar dapat menjadi landasan atau pondasi bagi penyelenggaraan negara.

1. Pengaturan Supremasi Hukum Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, secara tegas telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 sebagai berikut: "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Berangkat dari bunyi alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka penyelenggaraan seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandaskan atau didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perkataan lain, bahwa seluruh kehidupan di Indonesia haruslah sesuai dengan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 58.

Dalam konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹⁶

2. Pengaturan Asas Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak negara. Secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan asas kedaulatan rakyat dicantumkan dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat yang berbunyi “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁷

Kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diselenggarakan secara langsung (*direct democracy*) melalui pemilihan umum yang diatur dalam Bab VIIB Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui sistem perwakilan (*indirect democracy*). Berbicara soal kedaulatan rakyat, sebelum dilakukannya perubahan Pasal 1 ayat (2) dimana naskah aslinya berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang

ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Sri soemantri mengatakan:¹⁸

Kita telah mengetahui bahwa demokrasi Pancasila mempunyai dua macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang dikatakan *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa.

Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Undang-Undang Dasar yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat.

B. Implementasi Supremasi Hukum Berhadapan Dengan Asas Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam tataran koridor konstitusional, maka persoalan mengenai supremasi hukum terwujud di dalam sebuah masyarakat nasional yang disebut negara hukum konstitusional, yaitu suatu negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara, baik pemerintah maupun segenap perlengkapan negara di pusat dan di daerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum material sesuai dengan bunyi alinea ke empat pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan negara hukum material akan mendukung dan mempercepat

¹⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

¹⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

¹⁸ Cora Elly Novianti. *Jurnal Hukum Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jember: Universitas Moch. Sroedji. Hlm. 337.

terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.¹⁹

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam negara demokrasi, keberadaan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin rasa keadilan sosial dalam masyarakat sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa. Karena pada hakekatnya suatu negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, dilema akan konsepsi hukum yang tidak cepat beradaptasi dengan perubahan sosial maka kita seringkali menemukan hukum menjadi alat kekuasaan dikarenakan aktor-aktor yang disebut perwakilan rakyat seringkali menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan menurut Mawardi, akhirnya demokrasi sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, karena substansi demokrasi sudah dirampok penjahat politik melalui korupsinya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yakni pada Pasal 69 dan Pasal 70 yang menegaskan sebagai berikut:²⁰

Pasal 69:

- (1) DPR mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga

untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70:

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwakilan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Lebih lanjut mengenai wewenang dan tugas DPR diatur dalam Pasal 71 dan 72 yang menyatakan:²¹

Pasal 71:

DPR berwenang:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan

¹⁹ Panduan permasalahannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Op. cit.* Hlm. 70-71.

²⁰ Lihat Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

²¹ Lihat Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

- mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden;
- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan tentang APBN yang diajukan oleh presiden;
 - f. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - g. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
 - h. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 - i. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - j. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
 - k. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD; memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - l. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan

- m. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

Pasal 72:

DPR bertugas:

- a. Menyusun, membahas, menetapkan dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana DPR memiliki fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPR tercermin dengan dibentuknya badan legislasi sebagai salah satu kelengkapan DPR yang fokus pada penanganan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dengan demikian badan legislasi mempunyai tugas:²²

²² Sarifuddin Sudding. *Op. cit.* Hlm. 340.

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta alasannya untuk masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
2. Mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan pemerintah;
3. Menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan prioritas yang ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
6. Melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan
9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh badan legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Supremasi hukum dan asas kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehidupan

bernegara, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur-unsur negara hukum seperti jaminan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka serta legalitas pemerintahan berdasarkan hukum juga dituangkan dalam UUD 1945. Sama halnya dengan asas kedaulatan rakyat juga dijamin dalam secara konstitusional, namun untuk lebih mengoptimalkan peran lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat, maka diatur lebih lanjut dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

2. Negara demokrasi dan negara hukum merupakan dua sisi yang berberda namun dipersatukan dalam sebuah wadah yang disebut negara. Implementasi supremasi hukum telah diatur secara konstitusional menurut Undang-Undang Dasar dan diwujudkan melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Mahkamah Konstitusi) yang telah diatur dengan undang-undang. Penegakkan supremasi hukum guna untuk mengimbangi kekuasaan kedaulatan rakyat dalam hal ini terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan supremasi hukum dan asas kedaulatan rakyat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, kiranya dapat menjadi acuan bagi penerapan supremasi maupun asas kedaulatan rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan bernegara dapat terwujud.
2. Supremasi hukum kiranya harus ditegakan dalam negara ini, agar asas demokrasi yang kita anut tidak disalahgunakan oleh para pemegang kekuasaan. Walaupun secara konstitusional menurut UUD tahun 1945 keduanya memiliki hubungan dalam menjalankan tugas maupun fungsinya

tetapi bukan berarti bisa saling mengintervensi satu sama lain melainkan harus saling koordinasi untuk memaksimalkan tugas penting yang diemban yang juga merupakan amanah rakyat. Perbaikan-perbaikan dalam menegakkan supremasi hukum kiranya terus dilakukan untuk dapat mengimbangi kekuasaan kedaulatan rakyat agar ada efek jera yang ditimbulkan sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini kiranya tidak hanya merupakan rumusan teks belaka saja melainkan dapat terwujud melalui integritas pelaku di dalamnya karena berdampak besar bagi masa depan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdy Yuhana. 2013. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Abdul Mukhtie Fadjar. 2016. *Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bahder Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- C. Anwar. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Madja El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mhd. Shiddiq Armia. 2003. *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Cetakan pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nyana Wangsa dan Kristian. 2015. *Hermeneutika Pancasila. Cetakan pertama*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sarifuddin Sudding. 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. SUMBER-SUMBER LAIN

- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Cora Elly Noviaty. *Jurnal Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*. Jember: Universitas Moch. Sroedji.
- Jimly Asshidiqie. *Makalah Gagasan Negara Hukum*.
- Muhamad Rakhmat. *Jurnal Refelksi Terhadap Teori Hukum Satjipto, Mochtar Kusumaatmaja dan Romli Atmasasmita*. No. 2 Vol 5 Desember 2013.
- Ulfia Hasanah. *Makalah Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraa Indonesia*.
- Umbu Lily Pekuwaly. *Jurnal Revitalisasi Supremasi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Hukum*.
- <http://www.menarailmuku.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-supremasi-hukum.html> diakses pada tanggal 28 november 2016 pukul 15.00